DOKUMEN PERSYARATAN PERIZINAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) PROVINSI BANTEN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten memiliki beberapa tugas dan fungsi, termasuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melindungi masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi perizinan, khususnya yang berkaitan dengan izin kegiatan masyarakat dan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Adapun rekomendasi surat perizinan yang dikeluarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten ialah sebagai berikut :

- **Izin Penelitian:**

  Satpol PP dapat mengeluarkan rekomendasi izin untuk kegiatan penelitian yang dilakukan di wilayah Provinsi Banten, terutama yang berkaitan dengan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- **Izin Kegiatan Masyarakat:**

  Satpol PP juga dapat mengeluarkan rekomendasi izin untuk kegiatan masyarakat, seperti kegiatan sosial, budaya, dan olahraga yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

  Prosedur Izin:

- **Permohonan Izin:**

  Pemohon harus mengajukan permohonan izin kepada Satpol PP dengan melampirkan dokumen pendukung yang relevan, seperti surat rekomendasi dari instansi terkait dan contact person pemohon.

- **Verifikasi dan Evaluasi:**

  Satpol PP akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan izin yang diajukan, termasuk mengevaluasi potensi gangguan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan tersebut.

- **Persetujuan atau Penolakan:**

  Jika permohonan izin disetujui, Satpol PP akan mengeluarkan izin secara tertulis. Jika permohonan izin ditolak, pemohon akan diberitahu alasan penolakan.

- **Pengawasan:**

  Setelah izin dikeluarkan, Satpol PP akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diizinkan untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan izin yang telah diberikan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, termasuk tindakan pembubaran kegiatan yang melanggar izin atau mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya Pihak Satpol PP akan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, dinas terkait, dan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada dasarnya bahwa Satpol PP dapat memberikan rekomendasi izin keramaian kepada Kepolisian, terutama untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang atau memiliki potensi risiko tertentu. Satpol PP juga memiliki peran dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk memastikan pelaksanaan kegiatan keramaian sesuai dengan izin yang diberikan.

Kemudian pada prinsipnya setiap warga/pemohon dapat mengajukan perizinan baik secara langsung yakni dengan datang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten atau melalui pengajuan izin secarra on line khusus di bidang keamanan dan ketertiban kegiatan social kemasyaratan melalui salah satu Link berikut ini dengan cara mengklik sebanyak 2x pada link alamat web dibawah ini :

https://sipeka.bantenprov.go.id/jenis_perizinan